

Pengaruh Batas Usia Minimum Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lumajang

M. Faiqul Hammam Novriansyah¹, Muh. Iman^{2*}

¹Universitas Muhammadiyah Jember; fikinovriyansah96@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Jember; muhiman@unmuhjember.ac.id

*Correspondensi: Muh. Iman

Email: muhiman@unmuhjember.ac.id

Published: Maret, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, sebagai suatu perbuatan hukum maka subjek hukum yang melakukan suatu peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subyek hukum untuk dapat dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa, sedangkan ketetapan batas usia anak yang terdapat dalam kontruksi perundang-undangan di Indonesia bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum dalam hal ini kaitannya dalam melangsungkan perkawinan. Perkawinan tidak hanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi adanya ikatan antar keduanya. Ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti diantara suami dan istri yang bersangkutan harus ada niat yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Umumnya setiap orang yang hendak berkeluarga pasti kelak rumah tangganya ingin berjalan dengan harmonis.

Keywords: Perkawinan, Belum Dewasa

PENDAHULUAN

Perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan sebuah keluarga. Agar perkawinan terjadi kelangsungannya dan mempunyai kepastian hukum, maka perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUD, 1974). Perkawinan tidak hanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi adanya ikatan antar keduanya. Ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti diantara suami dan istri yang bersangkutan harus ada niat yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Umumnya setiap orang yang hendak berkeluarga pasti kelak rumah tangganya ingin berjalan dengan harmonis.

Terkait demikian, pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah dijelaskan adanya beberapa syarat untuk melangsungkan perkawinan salah satunya adalah batas umur dalam melangsungkan suatu perkawinan. Batas umur dalam melangsungkan perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Selain itu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur calon mempelai tepatnya di dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun (Abubakar, 1992). Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dijelaskan adanya beberapa prinsip mengenai perkawinan yaitu salah satunya untuk melangsungkan perkawinan calon suami harus sudah matang baik jiwa maupun raganya. Terkait hal ini maksudnya perkawinan sendiri memiliki tanggung jawab yang sangat besar, pada saat perkawinan dilakukan di usia dini akan sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran karena terkadang masih ada pemikiran yang belum dewasa dari pasangan suami istri. Perkawinan yang ideal harusnya membutuhkan kedewasaan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang ideal dan kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari karena karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai arti dari tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin pada pasangan itu sendiri.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sudah memberlakukan batas usia bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan namun pada prakteknya masih banyak kasus-kasus pernikahan untuk orang yang belum dewasa. Seperti contoh kasus yang dilakukan oleh Awal Rahman dan Awal Mar'ah yang masih berusia 14 (empat belas) tahun keduanya berasal dari Desa Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Alasan mereka melangsungkan perkawinan didasarkan pada perasaan suka sama suka dan keduanya sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun lamanya, sehingga orang tua juga memberikan izin mereka untuk melangsungkan perkawinan (Tribunnews, 2018). Hal serupa juga terjadi kepada pasangan Slamet Riyadi dan Rohaya yang berasal dari kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan yang melangsungkan pernikahan pada 2 Juli 2017 lalu, diketahui Slamet Riyadi masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Nenek Rohaya sendiri yang sudah berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun. Alasan mereka melangsungkan perkawinan pun atas dasar suka sama suka dan Slamet Riyadi sendiri merasa mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, dan merasa dikasihi oleh Nenek Rohaya. Slamet Riyadi juga mengancam akan bunuh diri jika tidak diijinkan menikah dengan Nenek Rohaya (Liputan6, 2018). Kasus serupa juga terjadi di Sulawesi Barat pada pasangan Arlin yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Andini yang berusia 15 (lima belas) tahun alasan mereka melangsungkan perkawinan juga sama dengan kasus-kasus sebelumnya yaitu atas dasar perasaan suka sama suka. Orang tua Arlin dan Andini sendiri menyetujui jika kedua anaknya melangsungkan perkawinan karena menganggap keduanya sudah sangat dekat dan menurutnya sudah sah menurut agama dan adat (Kompas, 2018).

Melihat kasus tersebut masyarakat menganggap sebagian orang yang melangsungkan perkawinan dianggap sah jika menuruti syarat dan rukum agama. Pada Al-Qur'an sendiri persyaratan umum yang lazim dikenal untuk melangsungkan perkawinan adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Karena masalah pernikahan disamping wilayah ibadah juga merupakan hubungan antar manusia yang oleh agama hanya diatur dalam prinsip-prinsip umum. Sementara perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, sebagai suatu perbuatan hukum maka subjek hukum yang melakukan suatu peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subyek hukum untuk dapat dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa, sedangkan ketetapan batas usia anak yang terdapat dalam kontruksi perundang-undangan di Indonesia bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum dalam hal ini kaitannya dalam melangsungkan perkawinan. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan itu sendiri sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, juga menjadi sebuah legalitas bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan di usia dini. Ketentuan batas umur ini didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan (Rofiq, 2003).

Pada perspektif hukum, tiap manusia secara kodrati adalah subyek hukum sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya seperti dalam hal waris (Dahlan, 2003). Meskipun tiap manusia sebagai subyek hukum tetapi tidak semua manusia dipandang cakap melakukan perbuatan hukum. Ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang "tidak cakap" hukum yaitu:

1. Anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, atau belum menikah
2. Orang yang berada dalam pengampunan orang lain yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk dan pemboros (Muhammad, 2006).

Mengenai hal ini tentang kasus perkawinan orang yang belum dewasa dapat difahami apa yang dimaksud dengan perkawinan dan apakah ada hak bagi orang yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan pengertian tentang perkawinan itu sendiri yaitu pada Pasal 1 yang berbunyi "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dari penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan itu sendiri harus didasari oleh perasaan yang intim antara pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan tentunya bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Terkait demikian perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani atau unsur rohani, tetapi unsur batin juga memiliki peran yang cukup penting dalam sebuah perkawinan (Hakim, 2000).

METODE

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian (Marzuki, 2016). Adapun 3 metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹ Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu ; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya. Peran serta pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Ketentuan tentang batasan usia perkawinan tersebut direvisi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 bahwa : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Demikian halnya, sangat jelas tercantum dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1 butir c Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak (UUD N. 3., 2014).

Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dimungkinkan setelah memperoleh izin atau dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Terkait demikian, Undang-Undang Perkawinan hanya mengizinkan melangsungkan perkawinan apabila pria dan wanita sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga mengatakan :

1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun.

2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Terkait hal ini timbul ketidakpastian, di satu sisi pada pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, penjelasan lain terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Perkawinan terbaru yang menjelaskan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan adanya dua perbedaan yaitu jika usia kurang dari 21 tahun dan ingin melakukan perkawinan diperlukan izin dari kedua orang tua dan jika kedua mempelai berusia kurang dari 19 tahun perlu adanya izin dari pengadilan. Dapat dilihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri misalnya membuat perjanjian atau membuat surat wasiat (Syahuri, 2013). Pada Hukum Adat Tradisional, kriteria untuk dewasa bukanlah umur tetapi berdasarkan ciri-ciri tertentu. Berdasarkan pendapat R.Soepomo, bahwa ciri-ciri seseorang dianggap dewasa dan cakap hukum apabila sudah; Kuwat gawe (sudah mampu bekerja sendiri), Cakap mengurus harta benda dan lain-lain keperluannya sendiri, Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan segala-galanya itu (Hilman, 1983).

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan itu sendiri sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, juga menjadi sebuah legalitas bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan di usia dini. Ketentuan batas umur ini didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat karena dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan sumber dari Hukum Islam sendiri tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas tentang batas minimal perkawinan, hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Syahuri, 2013).

Mengenai hal ini tentang kasus perkawinan orang yang belum dewasa dapat difahami apa yang dimaksud dengan perkawinan dan apakah ada hak bagi orang yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Pada UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan pengertian tentang perkawinan itu sendiri yaitu pada Pasal 1 yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dari penjelasan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan itu sendiri harus didasari oleh perasaan yang intim antara pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan tentunta bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Terkait demikian perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani atau unsur rohani, tetapi unsur batin juga memiliki peran yang cukup penting dalam sebuah perkawinan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Salah satu syaratnya adalah untuk Indonesia umur minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Dalam hal-hal tertentu, permohonan dispensasi perkawinan dapat diberikan. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Berdasarkan hasil dan data penelitian di Pengadilan Agama Lumajang, dapat diketahui bahwa pada periode tahun 2019 terdapat permohonan dispensasi perkawinan sebanyak 335 dan dikabulkan sebanyak 334 dispensasi perkawinan. Sementara untuk tahun 2020 adalah sebanyak 1.424 dan dikabulkan sebanyak 1.040 dispensasi perkawinan. Untuk tahun 2021 adalah sebanyak 903 dan dikabulkan sebanyak 898 dispensasi perkawinan dan tahun 2022 adalah sebanyak 856 dan dikabulkan sebanyak 849 dispensasi perkawinan. Berdasarkan data dispensasi perkawinan tersebut jumlah dispensasi perkawinan bagi anak di Kabupaten Lumajang masih relatif cukup tinggi khususnya pada tahun 2020 dan 2021 dimana saat itu terjadi pandemi Covid 19.

Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama*, kepada masyarakat Indonesia hendaknya dapat menyadari dampak negatif adanya pernikahan di bawah umur sehingga hendaknya dipikirkan terlebih dahulu sebab akibat dan kesiapan mental bagi anaknya atau kesiapan mental bagi calon suami dan calon istri jika akan melangsungkan perkawinan dengan usia yang melenceng dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena setidaknya kita sebagai Warga Negara yang baik akan lebih baik jika mematuhi Hukum yang berlaku di Negara kita sendiri. *Kedua*, kepada pemerintah juga sebaiknya merekonstruksi usia perkawinan dalam Hukum Nasional yang ideal untuk melangsungkan perkawinan sehingga dapat digunakan oleh hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan. Dan juga penyeragaman batas usia dewasa dalam perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Z. A. (1992). *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama*. Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama.
- Dahlan, A. A. (2003). *Ensiklopedia Hukum Sukodono*. Ichtisar Baru.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Balai Pustaka Bandung.
- Hilman, H. (1983). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Kompas, R. (2018). *Di Polewali Mandar Pernikahan Di Bawah Umur Heboh di Medsos*. <https://regional.kompas.com/read/2017/11/30/090891/di-polewali-mandar-pernikahan-di-bawah-umur-heboh-di-medos/>.
- Liputan6. (2018). *Pernikahan Nenek Rohaya Dengan Remaja 16 Tahun*. <https://www.liputan6.com/global/read/3010/pernikahan-nenek-rohaya-dengan-remaja-16-tahun/>.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2006). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahuri, T. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Syahuri, T. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Tribunnews, M. (2018). *Menikah di Usia Dini Awal dan Analisa Mengaku Suka Sama Suka*. <http://makassar.tribunnews.com/global/read/3010/menikah-di-usia-dini-awal-dan-analisa-mengaku-suka-sama-suka/>.
- UUD, N. 1. (1974). *Tiap-Tiap Perkawinan Dicatat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*.
- UUD, N. 3. (2014). *Perlindungan Anak*.